

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BELITUNG**



TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2024 ini dapat diselesaikan. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2024 merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk 3 (tiga) tahun sesuai Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 yang telah disusun.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dan Penutup. Perubahan Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dan sebagai acuan penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 serta untuk mereviu capaian pelaksanaan rencana kerja tahun berjalan.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2024 ini, untuk itu masukan-masukan positif dari semua pihak sangat diharapkan. Melalui Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Tanjungpandan, 17 Juli 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN BELITUNG



MOHAMMAD IQBAL, ST
Pembina Utama Muda
19641107 200003 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Perubahan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat hal-hal sebagai berikut :

1. Perubahan Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program PD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Perubahan Renja PD merupakan acuan PD untuk memasukkan program/kegiatan perubahan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024;
3. Perubahan Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi, untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan, sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 yang merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

Perubahan Renja PD tersebut menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan perubahan yang dilatarbelakangi dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota.

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2024 merupakan penjabaran Tujuan : ***“Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan”*** dan sejalan dengan Sasaran yakni : ***“Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel”***, yang diharapkan dapat mendukung terlaksananya sasaran dan kebijakan strategis pembangunan di tahun 2024 yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung.

Untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung menyusun Perubahan Rencana Kerja, yang dituangkan dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024. Selanjutnya Program dan Kegiatan yang ada dalam Perubahan Renja PD digunakan sebagai dasar acuan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2024.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2024 mempedomani :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung;
16. Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung;
17. Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026;
18. Peraturan Bupati Belitung Nomor 79 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung.
19. Peraturan Bupati Belitung Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja diantaranya adalah untuk melakukan reviu pelaksanaan program/kegiatan tahun berkenaan pada anggaran induk yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Perubahan RKA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2024.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2024 ini adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada pada Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2024.

D. SISTEMATIKA

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2024, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

- I. Pendahuluan
- II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II
- III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
- IV. Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD

Evaluasi hasil pelaksanaan Program/Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

a. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota

Capaian indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota sebagai berikut :

Alokasi anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah sebesar Rp. 6.993.514.460,- dengan realisasi sebesar Rp.3.088.372.896,- atau setara dengan 44,16% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.999.640,- realisasi keuangan sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%. Secara umum, telah disusun dokumen Rencana Kerja sebanyak 1 dokumen, namun dalam realisasi keuangan masih dalam tahap pengadministrasian SPJ. Kurangnya tenaga administrasi dalam pengadministrasian keuangan menjadi faktor penghambatnya.
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.499.140,- realisasi keuangan sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%. Dalam sub kegiatan ini bersifat rutin dan pelaksanaan harus sesuai target dan anggaran kas. Faktor penghambatnya tidak ada dikarenakan dokumen RKA-SKPD disusun sesuai waktu yang ditentukan dan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.499.640,- realisasi keuangan sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%. Dalam sub kegiatan ini bersifat rutin sepanjang tahun dan pelaksanaan harus sesuai target dan anggaran kas. Faktor penghambatnya tidak ada dikarenakan dokumen Perubahan RKA-SKPD disusun sesuai waktu yang ditentukan dan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.499.640,- realisasi keuangan sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%. Dalam sub kegiatan ini, telah dilakukan transaksi belanja barang dan jasa serta telah terealisasi sebanyak 1 (satu) Dokumen yaitu DPA-SKPD, namun masih dalam tahap kelengkapan berkas administrasi keuangan.

- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.499.140,- realisasi keuangan sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%. Dalam sub kegiatan ini bersifat rutin sepanjang tahun dan pelaksanaan harus sesuai target dan anggaran kas. Faktor penghambatnya tidak ada dikarenakan dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai waktu yang ditentukan dan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.
 - f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.999.710,- realisasi keuangan sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%. Dalam sub kegiatan ini, telah dilakukan transaksi belanja barang dan jasa serta telah terealisasi sebanyak 2 (dua) Dokumen yaitu Laporan Kinerja (LKj) dan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ), namun masih dalam tahap kelengkapan berkas administrasi keuangan.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.500.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.2.717.789.129,- atau setara dengan 49,41%. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin sepanjang tahun dan pelaksanaan harus sesuai target dan Faktor penghambat tidak ada dikarenakan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.998.140,- realisasi sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin dan pelaksanaan harus sesuai target dan faktor penghambat tidak ada dikarenakan dokumen anggaran disusun sesuai waktu yang ditentukan dan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.
 - c. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.998.140,- realisasi sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin dan pelaksanaan harus sesuai target dan faktor penghambat tidak ada dikarenakan dokumen anggaran disusun sesuai waktu yang ditentukan dan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dilaksanakan dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.0 atau setara dengan 0%. Dalam sub kegiatan ini, telah dilakukan transaksi belanja barang dan jasa, namun masih dalam tahap kelengkapan berkas administrasi keuangan.
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.54.100.424,- atau setara dengan 54%. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin dan pelaksanaan harus sesuai target.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dilaksanakan dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.000.000,- realisasi sebesar Rp.800.000,- atau setara dengan 8%. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin sepanjang tahun dan pelaksanaan harus sesuai target dan faktor penghambat tidak ada dikarenakan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.44.335.620,- realisasi sebesar Rp.12.201.000,- atau setara dengan 27,51%.
Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin sepanjang tahun dan pelaksanaan harus sesuai target dan faktor penghambat tidak ada dikarenakan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.000.000,-realisasi sebesar Rp.2.989.500,- atau setara dengan 29,89%. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin sepanjang tahun dan pelaksanaan harus sesuai target dan faktor penghambat tidak ada dikarenakan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 118.763.400,- realisasi sebesar Rp.43.181.000,- atau setara dengan 36,35%. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin sepanjang tahun dan pelaksanaan harus sesuai target dan faktor penghambat tidak ada dikarenakan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.326.250,- realisasi sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%.
Dalam sub kegiatan ini, telah dilakukan transaksi belanja barang dan jasa, namun masih dalam tahap kelengkapan berkas administrasi keuangan.
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.000.000,- realisasi sebesar Rp.3.330.000,- atau setara dengan 33,3%. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin sepanjang tahun dan pelaksanaan harus sesuai target dan faktor penghambat tidak ada dikarenakan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,- realisasi sebesar Rp.115.791.011,- atau setara dengan 46,31%. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin sepanjang tahun dan pelaksanaan harus sesuai target dan faktor penghambat tidak ada dikarenakan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengadaan Mebel dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.000.000,- realisasi sebesar Rp.0,-atau setara dengan 0%. Faktor pendorongnya adalah pelaksanaan sesuai dengan rencana anggaran kas dan faktor penghambat tidak ada dikarenakan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 27.195.000,- realisasi sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%. Faktor pendorongnya adalah pelaksanaan sesuai dengan rencana anggaran kas dan faktor penghambat tidak ada dikarenakan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.200.000,- realisasi sebesar Rp.500.000,-atau setara dengan 41,67%. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin dan pelaksanaan sesuai kebutuhan dan faktor penghambat tidak ada dikarenakan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,- realisasi sebesar Rp.51.589.532,- atau setara dengan 34,39%. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin sepanjang tahun dan pelaksanaan sesuai kebutuhan dan faktor penghambat tidak ada dikarenakan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.165.891.000,- realisasi sebesar Rp.55.297.000 atau setara dengan 33,33% Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin sepanjang tahun dan pelaksanaan harus sesuai target dan faktor penghambat tidak ada dikarenakan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.90.000.000,- realisasi sebesar Rp.23.404.300,- atau setara dengan 26%. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin sepanjang tahun dan pelaksanaan sesuai kebutuhan. Faktor penghambat tidak ada, belanja sesuai kebutuhan.
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.49.810.000,- realisasi sebesar Rp.7.400.000,- atau setara dengan 14,85%. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin sepanjang tahun dan pelaksanaan sesuai kebutuhan. Faktor penghambat tidak ada, belanja sesuai kebutuhan.

- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.75.000.000,- realisasi sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin sepanjang tahun dan pelaksanaan harus sesuai target. Faktor penghambat tidak ada, belanja sesuai kebutuhan.

b. Program Aplikasi Informatika

Capaian indikator kinerja Program Aplikasi Informatika sebagai berikut :

Alokasi anggaran Program Aplikasi Informatika adalah sebesar Rp.3.285.217.514,- dengan realisasi sebesar Rp.129.049.021,- setara dengan 3,92% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dengan sub kegiatan :
 - a. Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.997.000,- realisasi sebesar Rp.666.000,- atau setara dengan 11,1%. Faktor penghambatnya adalah keterlambatan dalam memulai pelaksanaan kegiatan.
 - b. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.49.999.954,- realisasi sebesar Rp.3.520.000,- atau setara dengan 7,04%. Kegiatan ini merupakan monitoring dan evaluasi Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan per semester sesuai dengan target. Faktor penghambat tidak ada, belanja sesuai kebutuhan.
 - c. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.703.125.000,- realisasi sebesar Rp.51.941.584,- atau setara dengan 3%. Faktor pendorongnya adalah SDM yang memahami teknis dan manajemen pengelolaan sistem jaringan intra pemerintah daerah dan sub kegiatan telah dilaksanakan dan direalisasikan secara fisik namun masih dalam proses administrasi keuangan.
2. Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dengan sub kegiatan :
 - a. Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.995.620,- realisasi sebesar Rp.1.980.000,- atau setara dengan 9,9%. Cuaca yang tak menentu menjadi faktor penghambat sub kegiatan ini. Namun secara keseluruhan, kegiatan ini dapat berjalan dengan baik.

- b. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 469.999.940,- realisasi sebesar Rp.25.703.690,- atau setara dengan 5,46%.

Faktor pendorongnya adalah Dokumen arsitektur dan Peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik telah dibuat dan dapat dijadikan pedoman pelaksanaan SPBE. Faktor penghambatnya adalah kurangnya kerjasama dan komitmen dari Perangkat Daerah terkait.

- c. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.367.000.000,- realisasi sebesar Rp.26.661.881,- atau setara dengan 7,26%.

Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah Sumber Daya Manusia yang memahami teknis dan manajemen pengelolaan pusat data pemerintah daerah dan terdapat faktor penghambat capaian kinerja sub kegiatan ini yakni baru sebagian PD berkolaborasi dalam penggunaan pusat data sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- d. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.248.840.000,- realisasi sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%.

Faktor pendorongnya adalah SDM yang memahami teknis dan manajemen pengelolaan sistem komunikasi intra pemerintah daerah. Faktor penghambatnya adalah ULP tidak menerima HPS.

- e. Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi sebesar Rp.12.706.076,- atau setara dengan 6,35%. Faktor pendorongnya adalah SDM yang memahami teknis dan manajemen pengelolaan sistem keamanan informasi dan faktor penghambat adalah keterlambatan dalam memulai pelaksanaan.

- f. Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.000.000,- realisasi sebesar Rp.3.053.790,- atau setara dengan 15,26%.

Faktor pendorongnya adalah SDM yang memahami teknis dan manajemen pengelolaan data dan informasi elektronik dan faktor penghambat tidak ada, belanja sesuai kebutuhan.

- g. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.650.000,- realisasi sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%. Faktor pendorongnya adalah SDM yang berkompetensi di bidang pengembangan aplikasi dan faktor penghambat adalah keterlambatan dalam memulai pelaksanaan.

- h. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.49.650.000,- realisasi sebesar Rp.2.816.000,- atau setara dengan 5,67%.

Faktor penghambat adalah keterlambatan dalam memulai pelaksanaan.

- i. Pengembangan dan Pengelolaan Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 99.960.000,- realisasi sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%. Faktor pendorongnya adalah Kebijakan yang mendorong kolaborasi para pemangku kebijakan Kota Cerdas, Sumber Daya Manusia yang memahami teknis dan manajemen pengelolaan Kota Cerdas. Faktor penghambat adalah ULP tidak menerima HP.

c. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Capaian indikator kinerja Program Informasi dan Komunikasi Publik sebagai berikut

Alokasi anggaran Program Informasi dan Komunikasi Publik sebesar Rp. 730.682.524,- dengan realisasi sebesar Rp. 207.532.080, atau setara dengan 28,40% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.43.727.804,- realisasi sebesar Rp. 8.819.995,- atau setara dengan 20,17%.
Faktor pendorongnya adalah inisiatif, kreatifitas dan kerjasama tim dan merupakan tugas dan fungsi yang harus dikerjakan.
 - b. Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 590.037.900,- realisasi sebesar Rp.154.446.027,- atau setara dengan 26,17%.
Meskipun berjalan dengan baik, namun terdapat faktor penghambat yakni Fluktuasi harga barang dikarenakan kurs Dollar naik.
 - c. Pelayanan Informasi Publik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.32.898.030,- realisasi sebesar Rp. 12.621.600,- atau setara dengan 38,37%. Faktor pendorongnya adalah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Faktor penghambat adalah tidak ada dikarenakan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.
 - d. Layanan Hubungan Media dengan alokasi anggaran sebesar Rp.29.964.400,- realisasi sebesar Rp.27.754.458,- atau setara dengan 92,62%. Faktor pendorongnya adalah koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Insan pers. Dengan dukungan anggaran yang ditetapkan bersumber dari APBD, mendorong pelaksanaan sub kegiatan berjalan dengan baik, sehingga tidak ada kendala dalam pelaksanaannya.
 - e. Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.34.054.390,- realisasi sebesar Rp.3.890.000,- atau setara dengan 11,42%. Faktor pendorongnya adalah Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Faktor penghambat adalah tidak ada dikarenakan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.

d. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Capaian indikator kinerja Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral sebagai berikut :

Alokasi anggaran Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral adalah sebesar Rp.253.385.752,- dengan realisasi sebesar Rp.21.708.584,- atau setara dengan 8,56% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dengan sub kegiatan
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 124.899.240,- dengan realisasi sebesar Rp. 21.708.584,- atau setara dengan 17,38%. Dengan dukungan anggaran yang ditetapkan, mendorong pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik.
 - b. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.968.256,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau setara dengan 0%. Dengan dukungan anggaran yang ditetapkan, mendorong pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik.
 - c. Membangun Metadata Statistik Sektoral dengan alokasi anggaran sebesar Rp.29.918.628,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau setara dengan 0%. Dengan dukungan anggaran yang ditetapkan, mendorong pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik.
 - d. Pengembangan Infrastruktur dengan alokasi anggaran sebesar Rp.48.599.628,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau setara dengan 0%. Dengan dukungan anggaran yang ditetapkan, mendorong pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik. Terdapat faktor penghambat yaitu keterlambatan dalam memulai pekerjaan.

e. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Capaian indikator kinerja Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi sebagai berikut :

Alokasi anggaran Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi adalah sebesar Rp. 286.208.484,- dengan realisasi sebesar Rp.34.623.907,- atau setara dengan 12,09% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 119.984.070,- realisasi sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%.
Namun pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sub kegiatan ini sudah tidak dianggarkan lagi.

- b. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 34.996.820,- realisasi sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%.

Tidak terdapat faktor penghambat dikarenakan pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Dengan dukungan anggaran yang ditetapkan, mendorong pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik, sehingga tidak ada kendala dalam pelaksanaannya.

- c. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 45.000.000,- realisasi sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%. Faktor penghambat yaitu keterlambatan dalam memulai pekerjaan.

- d. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 64.999.710,- realisasi sebesar Rp.34.623.907,- atau setara dengan 0%.

Dengan dukungan anggaran yang ditetapkan, mendorong pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik, sehingga tidak ada kendala dalam pelaksanaannya.

- 2. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.227.884,- realisasi sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%.

Terdapat faktor penghambat dalam sub kegiatan ini yaitu Pelaksanaan kegiatan menunggu kebijakan teknis dari Instansi Pembina (BSSN)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung melaksanakan tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara teknis di bidang Komunikasi dan Informatika yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mengacu pada Peraturan Bupati Belitung Nomor 79 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung.

Tolak ukur keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung telah dituangkan di dalam laporan kinerja serta matrik Pengendalian dan Evaluasi sampai dengan triwulan ke-2 tahun 2024, ini akan menjadi proyeksi bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dituangkan melalui Perubahan Rencana Kerja tahun 2024.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara sebanyak 34 orang yang mempunyai latar belakang pendidikan S2, S1, D3 dan SMA serta sumber daya berupa ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas berupa gedung dan Peralatan kantor serta perlengkapannya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan kehumasan, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain, layanan infrastruktur dasar data center, disaster *recovery center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah, layanan keamanan informasi *e-government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan manajemen data dan informasi e-government, layanan akses internet dan intranet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi *Smart City*, penyelenggaraan *government chief information officer* (GCIO), pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat lingkup daerah, persandian dan statistik;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan kehumasan, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery* center dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, layanan keamanan informasi *e-government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan manajemen data dan informasi *e-government*, layanan akses internet dan intranet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi *Smart City*, penyelenggaraan *government chief information officer* (GCIO), pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat lingkup daerah, persandian dan statistik;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya, dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	Target Rencana Strategis			Realisasi Capaian		
			2024	2025	2026	TW II 2024	2025	2026
1	Indeks Domain Layanan SPBE	Pelayanan Terhadap OPD, Lembaga, Desa/Kelurahan	3,3	3,4	3,5	Belum dilakukan evaluasi	-	-
2	Persentase Pelayanan Komunikasi dan Informatika yang optimal	Pelayanan Terhadap OPD, Lembaga, Desa/Kelurahan	95%	95,5%	96%	100%	-	-
3	Persentase data statistik sektoral yang berkualitas	Pelayanan Terhadap OPD, Lembaga, Desa/Kelurahan	65%	70%	75%	93,74%	-	-
4	Tingkat kematangan keamanan informasi	Pelayanan Terhadap OPD, Lembaga	60%	65%	70%	Belum dilakukan penilaian	-	-

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung tidak terlepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat. Perlu adanya tindakan finansial dan non finansial dalam memenuhi kebutuhan publik. Adapun isu-isu yang berkembang yaitu :

1. Pengembangan dan penguatan tata kelola, infrastruktur Teknologi Informatika
2. Pengembangan dan penguatan sarana dan prasarana Diseminasi Informasi secara lebih luas dan transparan serta pelibatan masyarakat.
3. Pengembangan sistem informasi penyediaan data yang terstruktur.
4. Pengembangan keamanan informasi.
5. Pengembangan dan penguatan sumber daya aparatur di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika yang sesuai kompetensinya.

2.4. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran dalam Perubahan Rencana Kerja adalah turunan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 yang ingin dicapai dalam tahun 2024 didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan target kinerja renstra.

Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah seperti yang telah dirumuskan di dalam rumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- **TUJUAN :**

Pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 merumuskan **TUJUAN** sebagai berikut:

***“Meningkatnya Layanan Administrasi Pemerintahan
dan Layanan Publik Berbasis Elektronik”***

- **SASARAN :**

Untuk **SASARAN** dirumuskan sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelayanan komunikasi dan Informatika yang optimal,
2. Tersedianya data statistik sektoral yang berkualitas, dan
3. Terwujudnya tata kelola dan layanan keamanan informasi pemerintah daerah yang optimal.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, maka strategi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan Penyelenggaraan SPBE.
2. Mengoptimalkan Keterbukaan Informasi Publik.
3. Meningkatkan Pengelolaan Data Statistik Sektoral.
4. Meningkatkan Pengelolaan Persandian untuk Pengamanan Informasi

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan Tahun 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung yang menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 dengan perincian per program sebagai berikut :

Nama Program	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan		Plafon Anggaran				Ket	Perkiraan Tahun N1 (Renstra Perubahan)
			RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah	Berkurang		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
	Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.999.640	1.999.640	-	-		2.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.499.140	1.499.140	-	-		1.500.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.499.640	1.499.640	-	-		1.500.000
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.499.640	1.499.640	-	-		1.500.000
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.499.140	1.499.140	-	-		1.500.000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.999.710	1.999.710	-	-		2.000.000
	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.500.000.000	5.684.578.170	184.578.170	-		5.500.000.000

Nama Program	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan		Plafon Anggaran				Ket	Perkiraan Tahun N1 (Renstra Perubahan)
			RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah	Berkurang		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.998.140	1.998.140	-	-		2.000.000
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.998.140	1.998.140	-	-		2.000.000
	Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
	Sub Kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	19.000.000	18.870.000	-	(130.000)		19.000.000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000	100.000.000	-	-		100.000.000
	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
	Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	-	-		15.000.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.335.620	44.335.620	-	-		55.000.000
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	10.000.000	-	-		15.000.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	118.763.400	128.413.400	9.650.000	-		150.000.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.326.250	10.666.250	-	(6.660.000)		30.000.000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	10.000.000	-	-		15.000.000

Nama Program	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan		Plafon Anggaran				Ket	Perkiraan Tahun N1 (Renstra Perubahan)
			RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah	Berkurang		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000	325.000.000	75.000.000	-		200.000.000
	Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
	Sub Kegiatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	333.000.000	-	-	(333.000.000)		0
		Pengadaan Mebel	8.000.000	19.100.000	11.100.000			2.000.000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.195.000	27.195.000	-	-		75.000.000
	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	1.200.000	-	-		1.200.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000	150.000.000	-	-		150.000.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	165.891.000	132.712.800	-	(33.178.200)		165.891.000
	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.000.000	90.000.000	-	-		117.000.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.810.000	49.810.000	-	-		50.000.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000	283.900.000	208.900.000	-		50.000.000

Nama Program	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan		Plafon Anggaran				Ket	Perkiraan Tahun N1 (Renstra Perubahan)
			RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah	Berkurang		
	Sub Total		6.993.514.460	7.109.774.430	489.224.450	(372.968.200)		6.724.091.000
Program Informasi dan Komunikasi Publik								
	Kegiatan	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
	Sub Kegiatan	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	43.727.804	58.175.954	14.448.150	-		65.000.000
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	590.037.900	579.885.000	-	(10.152.900)		700.000.000
		Pelayanan Informasi Publik	32.898.030	32.898.030	-	-		70.000.000
		Layanan Hubungan Media	29.964.400	417.599.400	387.635.000	-		125.000.000
		Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	34.054.390	34.054.390	-	-		75.000.000
	Sub Total		730.682.524	1.122.612.774	402.083.150	(10.152.900)		1.035.000.000
Program Aplikasi Informatika								
	Kegiatan	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
	Sub Kegiatan	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	5.997.000	5.995.000	-	(2.000)		6.000.000
		Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	49.999.954	35.549.054	-	(14.450.900)		50.000.000

Nama Program	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan		Plafon Anggaran				Ket	Perkiraan Tahun N1 (Renstra Perubahan)
			RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah	Berkurang		
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.703.125.000	1.703.125.000	-	-		2.500.000.000
	Kegiatan	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
	Sub Kegiatan	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.995.620	19.995.620	-	-		25.000.000
		Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	469.999.940	139.669.940	-	(330.330.000)		100.000.000
		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	367.000.000	252.000.000	-	(115.000.000)		900.000.000
		Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	248.840.000	150.000.000	-	(98.840.000)		300.000.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	200.000.000	140.000.000	-	(60.000.000)		240.000.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	20.000.000	19.994.000	-	(6.000)		24.000.000
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	50.650.000	50.552.200	-	(97.800)		240.000.000
		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	49.650.000	49.552.200	-	(97.800)		240.000.000

Nama Program	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan		Plafon Anggaran				Ket	Perkiraan Tahun N1 (Renstra Perubahan)
			RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah	Berkurang		
		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	99.960.000	135.999.000	36.039.000	-		360.000.000
	Sub Total		3.285.217.514	2.702.432.014	36.039.000	(618.824.500)		4.985.000.000
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral								
	Kegiatan	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						
	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	124.899.240	124.899.240	-	-		260.000.000
		Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	49.968.256	49.968.256	-	-		-
		Membangun Metadata Statistik Sektoral	29.918.628	29.918.628	-	-		30.000.000
		Pengembangan Infrastruktur	48.599.628	48.599.628	-	-		-
	Sub Total		253.385.752	253.385.752	-	-		253.385.752
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi								
	Kegiatan	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						

Nama Program	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan		Plafon Anggaran				Ket	Perkiraan Tahun N1 (Renstra Perubahan)
			RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah	Berkurang		
	Sub Kegiatan	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	119.984.070	-	-	(119.984.070)		0
		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	34.996.820	34.996.820	-	-		105.000.000
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	45.000.000	75.000.000	30.000.000	-		50.000.000
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	64.999.710	94.999.710	30.000.000	-		65.000.000
	Kegiatan	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota						
	Sub Kegiatan	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	21.227.884	21.227.884	-	-		30.000.000
	Sub Total		286.208.484	226.224.414	60.000.000	(119.984.070)		250.000.000
Total			11.549.008.734	11.414.429.384			13.247.476.752	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 merupakan penjabaran Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung dan sebagai dasar untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung APBD Tahun Anggaran 2024. Diharapkan dengan adanya perencanaan yang maksimal semua program dan sasaran yang ada di dalam Perubahan Rencana Strategis dapat terwujud dan terlaksana secara sinergis dan terintegrasi dengan RKPD maupun RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh Pegawai dan diiringi peran aktif seluruh stakeholder pembangunan Kabupaten Belitung. Tanpa adanya kerjasama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal.

Tanjungpandan, Juli 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN BELITUNG




MOHAMMAD IQBAL, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19641107 200003 1 002